



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN  
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA  
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta adanya perkembangan kondisi situasional dan beberapa harga satuan barang/jasa belum diatur maka perlu dilakukan penyesuaian dalam Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 50);

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015.

## Pasal I

1. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 50), diubah sebagai berikut :
  - a. angka 1.B.1.6.1 Bantuan Transportasi Caraka diubah;
  - b. setelah angka 2.B.2.2 ditambahkan angka baru yaitu 2.B.2.3 Honorarium Juri Lomba Tingkat Kota Pekalongan;
  - c. setelah angka 2.B.18.1.9 ditambahkan angka baru yaitu 2.B.18.1.10 Bantuan Transport Konferensi Pers;
  - d. angka 2.B.18.3 Biaya Publikasi Media diubah;
  - e. angka 2.B.18.4 Honor Pengelolaan Batik TV dan Radio Kota Batik diubah;
  - f. setelah angka 2.B.18.13 ditambahkan angka baru yaitu 2.B.18.14 Pengelolaan Majalah Warta Kota Batik;sehingga perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555/005 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemberian Izin Besaran Satuan Honorarium Dalam Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 12 Januari 2015



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA  
 KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN  
 STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

REKENING	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM	KET.
<b>1.B.1.6</b>	<b>Bantuan Transportasi</b>			
1.B.1.6.1	Caraka	orang/kali	50.000	Diberikan maksimal 10 kali perorang perbulan, kecuali bagian Umum Setda dapat diberikan maksimal 15 kali perorang perbulan
<b>2.B.2.3</b>	<b>Honorarium Juri Lomba Tingkat Kota Pekalongan</b>			
2.B.2.3.1	dengan reputasi Nasional	orang/keg	1.000.000	
2.B.2.3.2	dengan reputasi Regional Provinsi	orang/keg	750.000	
2.B.2.3.3	dengan reputasi lokal	orang/keg	500.000	
<b>2.B.18</b>	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>			
<b>2.B.18.1</b>	<b>Biaya Kegiatan Liputan :</b>			
2.B.18.1.10	Bantuan Transport Konferensi Pers	orang/kali	100.000	
<b>2.B.18.3</b>	<b>Biaya Publikasi Media</b>			
2.B.18.3.1	Biaya Publikasi APBD/ILLPD/LPPD	Terbit	35.000.000	
2.B.18.3.2	Publikasi/Kerjasama Mass Media Lokal	Terbit	35.000.000	
2.B.18.3.3	Publikasi/Kerjasama Mass Media Regional	Terbit	60.000.000	
2.B.18.3.4	Publikasi/Kerjasama Mass Media Nasional	Terbit	150.000.000	
<b>2.B.18.4</b>	<b>Honor Pengelolaan Batik TV dan Radio Kota Batik</b>			
2.B.18.4.1	Dewan Pengawas TV	orang/bulan	1.500.000	
2.B.18.4.2	Dewan Pengawas Radio	orang/bulan	1.500.000	
2.B.18.4.4	Direktur Utama TV	orang/bulan	2.000.000	
2.B.18.4.5	Direktur Umum TV	orang/bulan	1.500.000	
2.B.18.4.6	Direktur Operasional TV/ General Manager TV	orang/bulan	4.750.000	
2.B.18.4.7	Direktur Utama Radio	orang/bulan	1.500.000	
2.B.18.4.8	Direktur Umum Radio	orang/bulan	1.400.000	
2.B.18.4.9	Direktur Operasional Radio/ General Manager Radio	orang/bulan	2.750.000	
2.B.18.4.10	Staf Direksi TV	orang/bulan	750.000	
2.B.18.4.11	Staf Direksi Radio	orang/bulan	700.000	
2.B.18.4.12	Kepala Divisi / Kepala Unit TV	orang/bulan	2.200.000	
2.B.18.4.13	Koordinator / Ketua Tim TV	orang/bulan	1.700.000	
2.B.18.4.14	Koordinator Radio	orang/bulan	2.000.000	
2.B.18.4.15	Tenaga Teknis TV	orang/bulan	1.500.000	
2.B.18.4.16	Tenaga Teknis Radio	orang/bulan	1.500.000	
2.B.18.4.17	Tenaga Admin TV	orang/bulan	1.300.000	
2.B.18.4.18	Tenaga Admin Radio	orang/bulan	1.300.000	
2.B.18.4.19	Office Boy / Pembantu Umum TV	orang/bulan	1.200.000	
2.B.18.4.20	Office Boy Radio	orang/bulan	1.200.000	
2.B.18.4.21	Security/Satpam TV	orang/bulan	1.300.000	
2.B.18.4.22	Host / Presenter /Tenaga Teknis Freelance Batik TV	orang/acara	100.000	
2.B.18.4.23	Biaya Produksi Batik TV (acara tetap)	acara	400.000	

REKENING	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM	KET.
<b>2.B.18.14</b>	<b>Pengelolaan Majalah Warta Kota Batik</b>			
2.B.18.14.1	Dewan Pengarah	orang/terbit	350.000	
2.B.18.14.2	Pimpinan Umum	orang/terbit	300.000	
2.B.18.14.3	Pimpinan Redaksi / Wakil Pemimpin Redaksi	orang/terbit	300.000	
2.B.18.14.4	Dewan Redaksi	orang/terbit	250.000	
2.B.18.14.5	Fotografer/ Kontributor Berita / Editor	orang/terbit	150.000	
2.B.18.14.6	Administrasi	orang/terbit	100.000	

